



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Lingkungan X Kelurahan X Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penambang galian C, bertempat kediaman Dusun X Desa X, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 13 Nopember 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2000 di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah (ayah kandung) penggugat bernama Anwar Dg. Ngalle, dan dinikahkan oleh Imam Lingkungan Bontobaddo bernama Dg. Ngampa, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Dg. Tojeng dan

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Munawar Dg. Mile, dengan maskawin berupa tanah sawah seluas kurang lebih 10 are;

2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki buku nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan penggugat membutuhkan sebagai alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. ANAK I P DAN T, umur 13 tahun;
- b. ANAK II P DAN T, umur 9 tahun;

Anak pertama dalam asuhan tergugat dan anak kedua dalam asuhan penggugat.

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada akhir bulan Agustus penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga timbul perselisihan dan cekcok antara penggugat dengan tergugat namun penggugat masih tetap berusaha mempertahankan namun tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
7. Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai antara lain disebabkan:



1. tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, dan penggugat tidak mau dimadu;
2. tergugat tidak menafkahi lagi penggugat.
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2014, penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan dan penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



2. Menetapkan sah pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2000, di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat, tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor: 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tertanggal 21 Nopember 2014 bahwa tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, penggugat telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P., umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat menikah di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 9 September 2000.
 - Bahwa yang menikahkan ialah oleh Dg. Ngampa, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat yang bernama Anwar Dg. Ngalle.



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ialah Dg. Tojeng dan Munawar Dg. Mile serta maharnya adalah sawah seluas kurang lebih 10 are.
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan keluarga antara penggugat dengan tergugat, dan tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya.
- Bahwa saksi tahu awalnya rukun tetapi pada bulan Agustus 2014 sudah mulai timbul pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin penggugat, dan tergugat tergugat tidak menafkahi penggugat .
- Bahwa penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Agustus 2014, dimana tergugat yang meninggalkan penggugat.
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

1. SAKSI II P., umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat menikah di Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat bulan tanggal 9 September 2000., yang dinikahkan oleh imam Lingkungan Bontobaddo yang bernama Dg. Ngampa;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandungnya yang bernama Anwar Dg. Nagalle, dengan saksi nikahnya ialah Dg.

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Tojeng dan Munawar Dg. Mile, serta maharnya ialah sawah seluas kurang lebih 10 are.

- Bahwa saksi tahu penggugat tidak sesusuan dengan tergugat, dan tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada orang keberatan.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, dan mulanya berjalan rukun, namun setelah bulan Agustus 2014 sudah mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena tergugat tidak memberikan biaya hidup penggugat, kemudian tergugat juga menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dengan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan penggugat dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000 di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Kabupaten Gowa, adalah sah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum perceraianya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pernikahan penggugat dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada 09 September 2000 di Lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah benar ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya hingga tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat (TERGUGAT) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muliati mengetahui penggugat dan tergugat menikah dengan tergugat pada tanggal 9 September 2000 di lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Dg. Ngampa, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Anwar Dg. Ngalle, dan menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Dg. Tojeng dan Munawar Dg. Mile, serta maharnya adalah sawah seluas kurang lebih 10 are;
- Bahwa saksi tersebut mengetahui penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak, dan tidak ada halangan dalam pernikahan penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi Kamaruddin mengetahui penggugat dan tergugat menikah dengan tergugat pada tanggal 9 September 2000 di lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Dg. Ngampa, dengan wali



nikahnya adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Anwar Dg. Ngalle, dan menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Dg. Tojeng dan Munawar Dg. Mile, serta maharnya adalah sawah seluas kurang lebih 10 are;

- Bahwa saksi tersebut mengetahui penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak, dan tidak ada halangan dalam pernikahan penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, yang selanjutnya telah diterangkan oleh kedua saksi penggugat yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan tergugat tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung dengan dalil gugatan penggugat, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2000 di lingkungan Bontobaddo, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Dg. Ngampa, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Anwar Dg. Ngalle, dan menjadi saksi-saksi nikahnya adalah Dg. Tojeng dan Munawar Dg. Mile, serta maharnya adalah sawah seluas kurang lebih 10 are;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tersebut tidak terhalang karena sesusuan atau hubungan darah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan terus menerus tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengihsbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat (TERGUGAT);



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1991 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1991 di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2014 hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa



tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga ada kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, yang secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan



bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec., khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat, dimana secara substansial perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan penggugat dan tergugat maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu, sekaligus mencatatkan perceraianya sesuai putusan perkara ini;

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menetapkan sah pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000, di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 H., oleh kami; **Muhamad Anwar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Administrasi	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	185.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	276.000,00	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 810/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)